

## **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA**

*Juridical Analysis of Corruption Crimes in Urban Water Supply Grants to North Toraja Water Supply Companies*

**Ronaldi T. Pala'langan\*, Marwan Mas, Baso Madiong**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail : ronaldhynhikel@gmail.com

Received : September 18, 2022

Accepted : December 01, 2022

Published : December 30, 2022

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dan faktor-faktor tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode penelitian normatif - empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Teknik Analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat menyimpulkan penerapan hukum dan faktor-faktor hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara pada putusan No 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada putusan No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis serta sosiologis. Namun, seharusnya Hakim juga menggunakan pertimbangan filosofis.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Korupsi, Dana Hibah Air Minum Perkotaan

### **Abstract**

*This study aims to determine the application of the law and the factors of criminal acts of corruption of urban drinking water grant funds in North Toraja drinking water regional companies and to find out the basis for the judge's consideration in deciding case No: 90/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. This research was conducted at the Makassar District Court using normative-empirical research methods. Data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. After analyzing the data obtained from the research results, the authors use. Data analysis technique is a qualitative approach, which is a research method that produces descriptive data. Based on the results of the research, the authors can conclude that the application of criminal law factors in Corruption Crime of Urban Water Supply Grants to the Regional Drinking Water Company of North Toraja in decision No. 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks is in accordance with the selected subsidiary indictment by the Panel of Judges who stated that the defendant was found guilty of committing a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In passing a decision on the criminal act of corruption in urban drinking water grants in decision No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks., the panel of judges used juridical and sociological considerations. However, according to the author, Hakim should also use philosophical considerations.*

**Keywords:** Crime, Corruption, Urban Water Supply Grants



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi filosofis dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya. Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun diseluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari. Korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasi sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah hukum yang mendapatkan sorotan tersendiri dalam praktik penegakan Hukum Negara Republik Indonesia hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya

Tindak Pidana yang dalam UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Hartanti, 2016). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum (Hartanti, 2016). Pengolongan tindak pidana korupsi sebagai penggelapan dana publik tidak lain diakibatkan karena pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat publik serta mempunyai kedudukan atau jabatan yang penting pula. Perbuatan korupsi dikategorikan juga sebagai perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), Karena dana pembangunan yang dikorupsi itu mestinya dapat memenuhi hak ekonomi dan hak sosial rakyat (Mas, 2010)

Tindak pidana korupsi adalah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi Korupsi ialah permasalahan sungguh-

sungguh, tindak pidana ini bisa membahayakan stabilitas serta keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, serta pula politik, dan bisa merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seolah jadi suatu budaya.

Sepanjang ini terjadinya lebih mudah daripada memberantasnya, sementara itu tindak pidana korupsi merupakan salah satu tipe kejahatan yang dapat merugikan negara dan bertentangan dengan hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, serta sebagainya, yang merupakan sikap jahat yang cenderung tidak mudah buat ditanggulang Di Kabupaten Toraja Utara pada 29 juli 2021 yang lalu, Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Makale sejak Kamis, 14 Oktober 2021 dan akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan setelah pemeriksaan tambahan oleh penyidik, hasilnya memenuhi unsur tindak pidana. Diduga menyelewengkan dana hibah air minum tahun anggrang 2017, 2019 dan 2020 yang merupakan bantuan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dan faktor-faktor tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian gabungan, normative-empiris yang dimaksudkan untuk menggabungkan unsur normatifnya dengan mengkaji isu hukum dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat lalu digambarkan dengan penambahan data sebagai unsur empirisnya yang didukung dengan data primer sebagai bahan utama.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara**

Penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana hibah perkotaan pada PDAM Toraja Utara posisi kasus Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M., selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara. Terdakwa melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Hibah Air Minum Perkotaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) J.o Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi J.o Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Dengan kerugian senilai Rp.

1.790.820.700,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitaran jumlah tersebut. Penerapan hukum formil sudah sesuai dan penerapan hukum materil sudah jelas dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Dalam pemeriksaan perkara pidana ini Hakim berusaha mencari kebenaran materil yang terungkap dalam persidangan dan juga mengacu pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa dan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan

## **2. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana hibah air minum perkotaan pada PDAM Toraja Utara:

- a. Merugikan keuangan negara dan ekonomi nasional

Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Toraja Utara Anggaran 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2020 senilai Rp. 1.790.820.700,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitaran jumlah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka faktor merugikan keuangan negara dan ekonomi nasional terpenuhi.

- b. Perbuatan melanggar hukum.

MARKUS LEMPANG, S.E., M.M., melanggar aturan dengan Nomor Perkara 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sehingga terdakwa memenuhi faktor perbuatan melanggar hukum

- c. Penyalahgunaan jabatan, kesempatan, dan fasilitas.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Toraja Utara Nomor : 387/XI/2016 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara Telah melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Hibah Air Minum Perkotaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dalam masa jabatan sebagai direktur PDAM. Sehingga tindakan terdakwa melakukan penyalahgunaan jabatan, kesempatan, dan fasilitas terpenuhi.

d. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Dalam perkara ini Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M., selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Hibah Air Minum Perkotaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, Sehingga berdasarkan uraian singkat diatas faktor memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi telah terpenuhi.

Dalam pemeriksaan perkara pidana ini Hakim Muh. Yusuf Karim berusaha mencari kebenaran berdasarkan faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan juga mengacu pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Markus Lempang, SE.,MM selaku terdakwa mengemukakan bahwa telah melakukan penyalahgunaan dana hibah karena kebutuhan dan kesempatan yang dimiliki.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara dengan putusan No90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. telah sesuai dengan penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa Markus Lempang, SE.,MM. telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa dan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan. Sedangkan penerapan hukum pidana formil sudah sesuai dengan syarat sahnya putusan yang diatur dalam pasal 197 KUHAP. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara dalam No 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Dalam hal ini Markus Lempang, SE.,MM selaku terdakwa mengemukakan bahwa telah melakukan penyalahgunaan dana hibah karena kebutuhan dan kesempatan yang dimiliki.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami, Chazawi. (2014). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amir, Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin 2014). Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar grafika.
- Andi, Hamzah. (1984). Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia.
- Andi, Hamzah. (1991). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Andi, Hamzah. (2005). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi, Hamzah. (2005). Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi, Hartanti. (2016). Tindak Pidana Korupsi bagian kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ifrahi, "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa" Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm.323-324.
- Jawade Hafidz, "Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara", Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 edisi Khusus, Februari 2011, hlm 131-132.

- Laden, Marpaung (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)* Jakarta: Sinar Grafika.
- Laden, Marpaung. (1992). *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*. Sinar Grafika.
- Lilik, Mulyadi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya.
- Marwan Mas. 2010. *Mendorong Keberanian dan Profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi*. Universitas 45: Makassar. Hlm 325
- Marwan, Mas. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- P.A.F, Lamintang (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F, Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soejono. (1996). *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Teguh, Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo persada.
- Wimmy Haliim, "Problematika Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit," *Jurnal Inovasi*, 2020
- Yudi, Kristiana. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta.